



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Akuntabilitas Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melakukan perbaikan terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Hasil kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Panyabungan, Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

MUHAMMAD IKHSAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis Komisi Pemilihan Umum pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan 19 (sembilan belas) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 52.003.398.000.- (Lima puluh dua milyar tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Hasil capaian terhadap pelaksanaan kinerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal di Tahun 2024 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan kedepan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

1. Perlu peningkatan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula;
2. Perencanaan lebih strategis dan evaluasi atas setiap kegiatan;
3. Sosialisasi informasi yang lebih massif melalui media sosial.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I.....1

PENDAHULUAN1

 A. GAMBARAN UMUM.....1

 B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN2

 C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL4

 D. SISTEMATIKA9

BAB II..... 10

PERENCANAAN KINERJA 10

 A. SASARAN STRATEGIS 10

 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN..... 13

 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 14

BAB III..... 16

AKUNTABILITAS KINERJA 16

 A. CAPAIAN KINERJA..... 16

 B. REALISASI ANGGARAN..... 54

BAB IV 56

PENUTUP 56



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2023 – 2028
Tabel 2.	Data Pegawai KPU Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 3.	Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 4.	Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 5.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 8.	Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 9.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 10.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 11.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 12.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 13.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 14.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 15.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 16.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
Tabel 17.	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024



- Tabel 18. Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024 Di KPU Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 19. Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
- Tabel 20. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 21. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 22. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 23. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 24. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 25. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 26. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 27. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 28. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 29. Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Tabel 30. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Komisioner KPU Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2023- 2028
- Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal
- Gambar 3. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Serta Bimtek E-Coklit
- Gambar 4. Bimbingan Teknis Lanjutan dan Penguatan Aplikasi Sidalih dan E-COKLIT Pada Pilkada Tahun 2024
- Gambar 5. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisa Kegandaan Daftar Pemilih Sementara
- Gambar 6. Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 7. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024
- Gambar 8. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi SIKADEKA Pilkada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Gambar 9. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sidalih serta E-Coklit Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024
- Gambar 10. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)
- Gambar 11. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
- Gambar 12. Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 13. Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- Gambar 14. Partisipasi Dalam Pilkada Tahun 2024 Sosialisasi Pemilih Kepada Kaum Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih
- Gambar 15. Simulasi TPS Real Pada Pemungutan, Perhitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024
- Gambar 16. Bimbingan Teknis Tata Kerja, Kode Etik dan Kode Prilaku Badan Adhoc, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024 Bagi PPK dan PPS se Kabupaten Mandailing Natal
- Gambar 17. Sosialisai Tahapan pada Pilkada Serentak Tahun 2024
- Gambar 18. Rapat Kerja Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan PPK se-Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.



- Gambar 19. Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Gambar 20. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Serta E-Coklit untuk Pilkada Tahun 2024
- Gambar 21. Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Mandailing Natal
- Gambar 22. Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
- Gambar 23. Bimbingan Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bagi Badan Adhoc
- Gambar 24. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 25. Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 26. Bimbingan Teknis Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 27. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (SIREKAP) Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 28. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (SOSDIKLIH) GEN Z For Election Day Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 29. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Kelompok Pemuda dan Keagamaan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 30. Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pilkada Tahun 2024
- Gambar 31. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Kelompok Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 32. Website KPU Kabupaten Mandailing Natal
- Gambar 33. Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 34. Rapat Koordinasi Penentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Jumlah Spesifikasi Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024
- Gambar 35. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi SIKADEKA Pilkada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Gambar 36. Rapat Koordinasi Pemantapan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wkyl Bupati Mandailing Natal Pada Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 37. Rapat Koordinasi Membahas Desain/Materi Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik

- Gambar 38. Penyampaian Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Dalam Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 39. Penyampaian Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 40. Persiapan Pengepakan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024
- Gambar 41. KPU Kabupaten Mandailing Natal Melaksanakan Kegiatan Pelepasan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
- Gambar 42. KPU Kabupaten Mandailing Natal Mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 43. KPU Kabupaten Mandailing Natal Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024
- Gambar 44. Pelepasan Logistik Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024
- Gambar 45. Dokumentasi Pengelolaan Logistik Pada Pemilu Tahun 2024
- Gambar 46. Dokumentasi Pengelolaan Logistik Pada Pilkada Tahun 2024
- Gambar 47. Monitoring Pembentukan TPS
- Gambar 48. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Gambar 49. Simulasi TPS Real Pada Pemungutan, Perhitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024
- Gambar 50. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Gambar 51. Simulasi Uji Coba Penggunaan Aplikasi Sirekap
- Gambar 52. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024
- Gambar 53. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pada Pilkada Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum diberikan mandat oleh Undang - Undang Dasar Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam setiap jenis Pemilu. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, dan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan

anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 20, Komisi Pemilihan Umum bertugas :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

- penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berwenang:

- 1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf A sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- 3. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Guna mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

a. Komponen Anggota KPU

Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Mandailing Natal mempunyai komposisi komisioner sebagai berikut:



Gambar 1. KOMISIONER KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL
PERIODE TAHUN 2023 - 2028

Susunan dan keanggotaan divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Periode 2023-2028 sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Keanggotaan KPU Kabupaten Mandailing Natal Periode Tahun 2023 – 2028

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
1	Muhammad Ikhsan	Ketua / Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Muhammad Yasir Nasution	Anggota / Tekhnis Penyelenggaraan
3	Muhammad Al Khotib Nasution	Anggota / Perencanaan, Data dan Infromasi
4	Agus Salam	Anggota / Hukum
5	Ilu Prima Sagara	Anggota / Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM

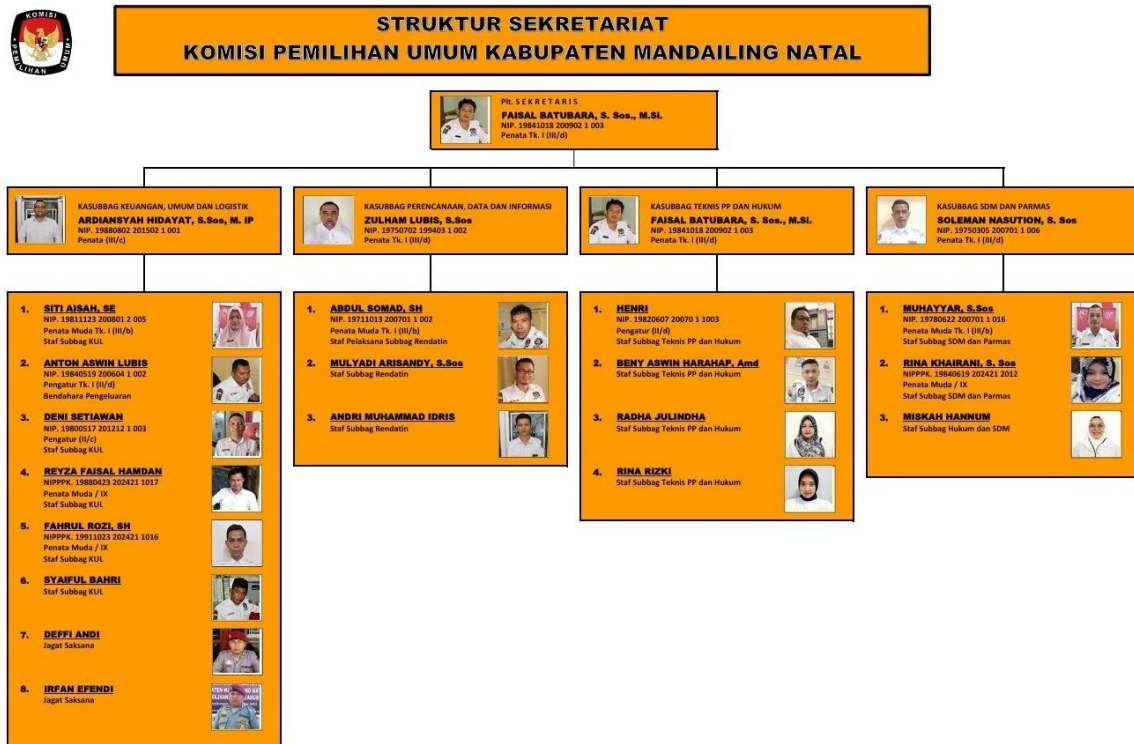
b. Komponen Pegawai Sekretariat

Pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Jumlah SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan status kepegawaianya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 13 (sepuluh) orang yang terdiri dari PNS 10 (sepuluh) orang, PPPK sebanyak 3 (tiga) orang dan Pegawai Pegawai Non Pegawai Negeri adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Pada Tahun 2024 ada pengangkatan PPPK sebanyak 3 orang, 3 PPPK berasal dari PPNPN KPU Kabupaten Mandailing Natal yang diangkat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 548 Tahun 2024 Tanggal 24 April 2024.

2. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sejumlah 11 (sebelas) orang dan pegawai perempuan sejumlah 2 (dua) orang.
3. Dan berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTA sejumlah 7 (tujuh) orang, Diploma III sejumlah 1 (satu) orang pendidikan S1 sejumlah 12 (enam) orang dan Pendidikan S2 sejumlah 2 (dua) orang.



Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

Berikut data pegawai ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2

Data Pegawai KPU Kabupaten Mandailing Natal

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon III	0 Orang
2	Eselon IV	4 Orang

Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan III/d	3 Orang
2	Golongan III/c	1 Orang
3	Golongan III/b	3 Orang
4	Golongan III/a	1 Orang
5	Golongan II/d	1 orang
6	Golongan II/c	1 orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	Strata 2	2 Orang
2	Strata 1	12 Orang
3	Diploma III	1 Orang
4	SLTA	7 Orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	ASN	13 Orang
2	PPNPN	9 Orang

Berikut adalah susunan kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal :

Tabel 3. Daftar Nominatif Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
1	Faisal Batubara	198410182009021003	01/02/2009	2009	S2	2014
	Plt. Sekretaris KPU					
2	Ardiansyah Hidayat	198808022015021001	01-02-2015	2015	S2	2022
	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik					
3	Zulham	197507021994031002	01-01-1994	1994	S1	2012
	Kasubbag Perencanaan,					



NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
	Data dan Informasi					
4	Soleman Nasution	198406152008012002	01/01/2007	2008	S1	2010
	Kasubbag Hukum dan SDM					
5	Faisal Batubara	198410192009021003	01-02-2009	2009	S2	2014
	Kasubbag Tekhnis Penyelenggara dan Hubmas					
6	Abdul Somad	197110132007011003	01-01-2007	2007	S-1	2015
7	Muhayyar	197806222007011016	01-01-2007	2007	S-1	2015
8	Siti Aisah	198111232008012005	01-01-2008	2008	S-1	2014
9	Henri	198206072007011003	01-01-2007	2007	SMK	2001
10	Anton Aswin Lubis	198405292006041002	01-04-2006	2006	SMK	2003
11	Deni Setiawan	198005172012121003	01-12-2012	2012	SMK	1999
12	Reyza Faisal Hamdan	198804232024211017	02-05-2024	2024	S-1	2019
13	Fahrul Rozi	19904242012121004	02-05-2024	2024	S-1	2014
14	Rina Khairani	19830617202121005	02/05/2024	2024	S-1	2015

Tabel 4. Daftar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Sekretariat KPU Kabupaten Mandailing Natal

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	
					UMUM	TMT
1	Mulyadi Arisandy	Panyabungan III, 06 Sept 1984	LK	ISLAM	S-1	2015



NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	
					UMUM	TMT
2	Irfan Efendi	Pagaran Sigatal, 11 Juni 1988	LK	ISLAM	SMK	2005
3	Deffi Andi	Bonan Dolok, 24 Des 1985	LK	ISLAM	SMK	2005
4	Beny Aswin Harahap	Padangsidempuan, 21 Nov 1982	LK	ISLAM	DIII	2007
5	Syaiful Bahri	Hutasiantar, 7 Nov 1975	LK	ISLAM	SMA	1994
6	Radha Julinda	Medan, 24 Juli 1990	PR	ISLAM	SMK	2008
7	Miska Hannum	Sopo Indah, 12 April 1986	PR	ISLAM	S-1	2009
8	Rina Rizki	Napa, 5 Juli 1997	PR	ISLAM	S-1	2019
9	Andri Muhammad Idris	Bangko, 20 Januari 1998	LK	ISLAM	S-1	2023

9 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN

- a. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- b. RENCANA KINERJA TAHUN 2024
- c. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 20, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu bersarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) Melaksakanan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;



- k) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut :

TABEL 5
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	99%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	99%
2.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	99%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	99%
			99%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
1	2	3	4
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	A
3.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Mandailing Natal yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	80%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun perjanjian kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

TABEL 6
PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalnya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepilluan	100 %
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	100 %
		Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	100 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	WBK

PROGRAM

ANGGARAN

1.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

49.761.334.000,-
2.

Program Dukungan Manajemen

2.503.020.000,-
- 52.003.398.000,-



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan - satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal

No	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	99%	99,48%	99,48%
2	Program Dukungan Manajemen	99%	97,00 %	97,00 %

KPU Kabupaten Mandailing Natal mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan tahun 2024. Analisis dan Evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8
PENGUKURAN KINERJA
KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL

No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemilu	Mampu merencanakan dan menganggarkan pemilu dengan tepat	1 Lembaga	95,49%	95,49%



No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
2	Terselenggaranya pelatihan teknis kepemiluan	Mampu menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan	1 Lembaga	99%	99%
3	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Penyusunan tata cara sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	1 Lembaga	100%	100%
4	Tersedianya kebutuhan Sarana IT Pemilu	Mampu memfasilitasi sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	100%	100%
5	Terkelolanya Sarana IT Pemilu	Mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi Informasi	1 Unit	100%	100%
6	Terlaksananya pembayaran honorarium badan adhoc	Mampu melaksanakan pembayaran honor badan adhoc sesuai standar yang ditetapkan	1 Lembaga	100%	100%
7	Terlaksananya Kampanye Pemilu	Mampu melaksanakan pengelolaan kampanye pemilu	1 Lembaga	99,76%	99,76%
8	Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	Mampu memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik pemilu	1 Lembaga	97,33%	97,33%
9	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	1 Lembaga	97,53%	97,53%
10	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi logistik	Mampu melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	1 Lembaga	73,48%	73,48%
11	Terfasilitasinya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Mampu memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan perhitungan suara	1 Lembaga	100%	100%



No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
12	Terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Mampu melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	100%	100%
13	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Mampu melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	99,99%	99,99%
14	Terlaksananya Tahapan penetapan hasil pemilu	Mampu melaksanakan tahapan penetapan hasil pemilu	1 Lembaga	100%	100%
15	Terlaksananya penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu	Mampu menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilu	1 Lembaga	0% dikarenakan tidak ada sengketa	0% dikarenakan tidak ada sengketa
16	Terlaksananya layanan perkantoran	Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja Gaji Pegawai	1 Layanan	99,95%	99,95%
17	Terlaksananya Layanan manajemen keuangan	Jumlah layanan dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan dan BMN serta penyelesaian permasalahan keuangan	1 Dokumen	99,95%	99,95%
18	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kerasipan, pengamanan, protokoler dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan	99,93%	99,93%
19	Terlaksananya Layanan data dan informasi	Jumlah layanan dalam menyediakan sarana prasarana IT, integrasi sistem aplikasi, dan	1 Layanan	100%	100%



No	Sasaran	Indikator	Kinerja		
			Target	Realisasi %	Capaian %
1	2	3	4	5	6
		pemutakhiran data pemilih			

KPU Kabupaten Mandailing Natal secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Sasaran KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan 21 Sasaran Strategis yang dicapai pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terlaksananya perencanaan dan penanggaran pemilu
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan guna tersajinya revisi anggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Mandailing Natal baik revisi yang merupakan kewenangan KPA maupun revisi Halaman III DIPA yang merupakan kewenangan Kanwil. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
Mampu merencanakan dan menganggarkan Pemilu dengan tepat	1 Lembaga	95,49%	95,49%

Merencanakan dan menganggarkan merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan guna mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan Revisi sebanyak 16 (enam belas) kali dimana revisi tersebut 4 kali merubah halaman III DIPA dan 12 kali tidak merubah halaman III DIPA.

Sasaran 2	Terselenggaranya pelatihan teknis kepemiluan
-----------	--

Sasaran ini ditujukan untuk terselenggaranya pelatihan teknis kepemiluan agar teknis kepemiluan dapat berjalan dengan baik. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu menyelenggarakan dan/atau ikut dalam penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan	1 Lembaga	99%	99%

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan agar terleksananya Pemilu/Pemilihan yang lebih baik, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah mengikuti beberapa bimbingan teknis terkait penyelenggaraan diklat teknis Pemilu/Pemilihan diantaranya sebagai berikut:



Gambar 3. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Serta Bimtek E-Coklit



Gambar 4. Bimbingan Teknis Lanjutan dan Penguatan Aplikasi Sidalih dan E-COKLIT Pada Pilkada Tahun 2024



Gambar 5. Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisa Kegandaan Daftar Pemilih Sementara



Gambar 6. Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Tahun 2024



Gambar 7. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024



Gambar 8. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi SIKADEKA Pilkada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Gambar 9. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sidalih serta E-Coklit Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024



Gambar 10. Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)



Gambar 11. Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan



Gambar 12. Bimbingan Teknis Pemantapan Penggunaan Aplikasi Sirekap Pemilihan Tahun 2024



Gambar 13. Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Sasaran 3	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan
-----------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih untuk badan adhoc dalam hal pelaksanaan teknis Tahapan Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan Sasaran Terlaksananya layanan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis tahapan sesuai dengan aturan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Penyusunan tata cara sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan	1 Lembaga	100%	100%

Dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan/pendidikan pemilih/bimbingan teknis tahapan, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah mengadakan sosialisasi ke stakeholder seperti Forkompimda Kabupaten Mandailing Natal, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi/Perwakilan Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pers, Pemilih Pemula. KPU Kabupaten Mandailing Natal juga aktif dalam penyampaian informasi via media sosial baik instagram,

facebook maupun whatsapp group. Dalam pelaksanaan indikator kinerja diatas, KPU Kabupaten Mandailing Natal aktif dalam memalukan sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis tahapan, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 14. Partisipasi Dalam Pilakda Tahun 2024 Sosialisasi Pilih Kepada Kaum Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pilih



Gambar 15. Simulasi TPS Real Pada Pemungutan, Perhitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024



Gambar 16. Bimbingan Teknis Tata Kerja, Kode Etik dan Kode Prilaku Badan Adhoc, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Tahun 2024 Bagi PPK dan PPS se Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 17. Sosialisai Tahapan pada Pilkada Serentak Tahun 2024



Gambar 18. Rapat Kerja Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Pada PPK Se Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



Gambar 19. Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Gambar 20. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Serta E-Coklit untuk Pilkada Tahun 2024



Gambar 21. Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Mandailing Natal



Gambar 22. Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penggunaan Aplikasi Sidalih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024



Gambar 23. Bimbingan Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bagi Badan Adhoc



Gambar 24. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024



Gambar 25. Rapat Koordinasi Persiapan DPT dan Pelayanan Pemilih Pindahan pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024



Gambar 26. Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Gambar 27. Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Anggaran Pertanggungjawaban Pilkada Serta Evaluasi Pemilu Tahun 2024 Gelombang III



Gambar 28. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (SOSDIKLIH) GEN Z For Election Day Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024



Gambar 29. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Kelompok Pemuda dan Keagamaan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024



Gambar 30. Training of Trainer Fasilitator Bimbingan Teknis KPPS Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pilkada Tahun 2024



Gambar 31. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024

Sasaran 4	Tersedianya Kebutuhan Sarana IT Pemilu
-----------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran tersedianya Kebutuhan sarana IT Pemilu guna tercapainya Pemilu yang lebih baik. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 12
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu memfasilitasi sarana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	100%	100%

Dalam memfasilitai sarana di Bidang TeknologI Informasi dan Komunikasi KPU Kabupaten Mandailing Natal melakukan pengadaan peralatan dan mesin berupa Laptop, Printer, Scanner yang digunakan pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. Serta KPU Kabupaten Mandailing Natal aktif dalam memfasilitasi teknologi informasi dan penyampaian informasi komunikasi via media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp group maupun website.

Sasaran 5	Terkelolanya Sarana IT Pemilu
------------------	--------------------------------------

Sasaran ini dimaksudkan guna tersedianya SDM untuk pengelolaan sarana bidang teknologi Informasi yang baik agar dapat meningkatkan layanan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melakukan pengelolaan sarana bidang Teknologi Informasi	1 Layanan	100%	100%

Dalam target indikator ini tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu dalam hal pengelolaan sarana bidang Teknologi Informasi, agar dapat memudahkan seluruh pekerjaan dalam tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024. KPU Kabupaten Mandailing Natal juga aktif dalam memfasilitasi teknologi informasi dan penyampaian informasi komunikasi via media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp group maupun website.



Gambar 32. Website KPU Kabupaten Mandailing Natal

Sasaran 6	Terlaksananya pembayaran honorarium badan adhoc
-----------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya pembayaran honoratium badan adhoc sebagai suatu kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban dari badan adhoc. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target	realisasi %	capaian %
Mampu melaksanakan pembayaran honor badan adhoc sesuai standar yang ditetapkan	1 Lembaga	100%	100%

Dalam target indikator ini, KPU Kabupaten Mandailing Natal dapat melakukan pemenuhan pembayaran honorarium badan adhoc sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran 7	Terlaksananya Kampanye Pemilu
-----------	-------------------------------

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya kegiatan kampanye pada pemilihan Tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	Capaian %
Mampu melaksanakan pengelolaan kampanye pemilu	1 Lembaga	99,76%	99,76%

Untuk mewujudkan indikator kinerja pada tabel diatas, KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan pengelolaan kampanye pemilu/pilkada dengan menggunakan aplikasi SIKADEKA, dengan melakukan rapat koordinasi, serta sosialisasi kepada setiap pasangan calon melalui LO setiap pasangan calon terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan Ketika melakukan kampanye. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan kampanye anantara lain sebagai berikut:



Gambar 33. Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024



Gambar 34. Rapat Koordinasi Penentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Jumlah Spesifikasi Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2024



Gambar 35. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye, Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi SIKADEKA Pilkada Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



Gambar 38. Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Dalam Pemilihan Tahun 2024

Sasaran ini dibuat guna dapat terselenggara dengan baiknya penyiapan serta pengelolaan logistic pada pemilu/pemilihan Tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik pemilu	1 Lembaga	97,33%	97,33%

Dalam memfasilitasi kesiapan dan pengelolaan logistik pemilu, KPU Kabupaten Mandailing Natal memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengelolaan logistik pemilihan umum Tahun 2024 dengan mempedomani peraturan yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan dan pendistribusian logistik. KPU Kabupaten Mandailing Natal juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) untuk mengetahui segala informasi mengenai pelaksanaan, pengelolaan logistik. Berikut kegiatan yang diikuti maupun dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal terkait kesiapan dan pengelolaan logistik:



Gambar 40. Persiapan Pengepakan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024



Gambar 41. KPU Kabupaten Mandailing Natal Melaksanakan Kegiatan Pelepasan Pendistribusian Logistik Pilkada Tahun 2024



Gambar 42. KPU Kabupaten Mandailing Natal Mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Tahun 2024



Gambar 43. KPU Kabupaten Mandailing Natal Mengikuti Kegiatan Rapat Persiapan Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



Gambar 44. Pelepasan Logistik Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024

Sasaran 9	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan sebagai pemenuhan untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa dengan mempedomani peraturan yang telah di tetapkan mulai dari perencanaan kebutuhan barang dan jasa serta pengadaan barang dan jasa. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku	1 Lembaga	97,53%	97,53%

Dalam pelaksanaan barang dan jasa diadakan oleh Sekretariat KPU Mandailing Natal baik melalui penunjukan langsung maupun pengadaan melalui e-catalog sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Berikut adalah pengadaan barang jasa berupa logistik pemilu tahun 2024:



Tabel 18
Metode Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024
Di KPU Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Logistik Pemilu	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	Metode Pengadaan
		(jumlah)	(satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Kotak Suara	7.085	Buah	Pengadaan Pusat & Provinsi	e-katalog
2	Surat Suara	1.711.380	Lembar		e-katalog
3	Tinta	2.834	Buah		e-katalog
4	Bilik	5.668	Buah		e-katalog
5	Segel	136.694	Set		e-katalog
6	Formulir Model C. Hasil	156.870	Set		e-katalog
7	Formulir Model C. Hasil Salinan	218.218	Set		e-katalog
8	Sampul Kertas	78.482	Lembar		e-katalog
9	Stiker Kode Respon Cepat	1.417	Lembar		e-katalog
10	DPC	1.417	Lembar		e-katalog
11	DCT	5.668	Lembar		e-katalog
12	Alat Bantu Tunanetra PPWP	1.417	Lembar		e-katalog
13	Alat Bantu Tunanetra DPD	1.417	Lembar		e-katalog
14	Alat Untuk Mencoblos	5.668	Set	398.837.000	e-katalog
15	Tanda Pengenal	56.097	Set		e-katalog
16	Karet Gelang	776.516	Buah		e-katalog
17	Lem/Perekat	3.262	Buah		e-katalog
18	Plastik Kubus	1.417	Lembar		e-katalog
19	Plastik Kecil	2.834	Lembar		e-katalog
20	Plastik Sedang	1.417	Lembar		e-katalog
21	Plastik Selongsong	7.085	Lembar		e-katalog
22	Plastik Ziplok	1.417	Lembar		e-katalog
23	Ballpoint Berwarna Biru	10.916	Buah		e-katalog
24	Segel Elastik	36.842	Buah		e-katalog
25	Spidol Besar	12	Buah		e-katalog
26	Spidol Kecil	17.535	Buah		e-katalog
27	Stiker Label	14.170	Lembar		e-katalog
28	Stiker Kotak Suara	7.085	Lembar		e-katalog
29	Salinan DPT	722.670	Lembar		e-katalog
30	Salinan DPTb	1	Paket		e-katalog
31	Kotak Rekapitulasi	23	Buah		e-katalog
32	Kotak Hasil TPS	305	Buah		e-katalog
33	Kabel Ties Kotak Hasil TPS	1.968	Buah		e-katalog
34	Formulir Model C.Pemberitahuan	342.276	Lembar		e-katalog
35	Formulir Lainnya	29.481	Lembar		e-katalog
36	Buku Panduan	5.588	Buah		e-katalog
		2.031.480			



Tabel 19
Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia
ke KPU Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Logistik Pemilu	Satuan	Jumlah Produksi	Moda Angkutan	Metode Pengadaan
1	2	3	4	7	8
1	Kotak Suara	Buah	7.085	Truk	Penunjukan Langsung
2	Surat Suara	Lembar	1.711.380	Truk	Penunjukan Langsung
3	Tinta	Buah	2.834	Truk	Penunjukan Langsung
4	Bilik	Buah	5.668	Truk	Penunjukan Langsung
5	Alat Untuk Mencoblos	Set	5.668	Truk	Penunjukan Langsung
6	Formulir Model C. Hasil	Lembar	156.870	Truk	Penunjukan Langsung
7	Formulir Model C. Hasil Salinan	Lembar	218.218	Truk	Penunjukan Langsung
8	Sampul Kertas	Lembar	78.482	Truk	Penunjukan Langsung
9	Segel	Buah	136.694	Truk	Penunjukan Langsung
10	Tanda Pengenal	Set	58.097	Truk	Penunjukan Langsung
11	Karet Gelang	Buah	775.516	Truk	Penunjukan Langsung
12	Lem/Perekat	Buah	3.262	Truk	Penunjukan Langsung
13	Plastik Kubus	Lembar	14.170	Truk	Penunjukan Langsung
14	Plastik Kecil	Lembar	2.834	Truk	Penunjukan Langsung
15	Plastik Sedang	Lembar	1417	Truk	Penunjukan Langsung
16	Plastik Selongsong	Lembar	7.085	Truk	Penunjukan Langsung
17	Plastik Ziplok	Lembar	1.417	Truk	Penunjukan Langsung
18	Ballpoint Berwarna Biru	Buah	10.916	Truk	Penunjukan Langsung
19	Segel Pelastik	Buah	36.842	Truk	Penunjukan Langsung
20	Spidol Besar	Buah	12	Truk	Penunjukan Langsung
21	Spidol Kecil	Buah	17.535	Truk	Penunjukan Langsung
22	Stiker Label	Lembar	14.170	Truk	Penunjukan Langsung
23	Stiker Kotak Suara	Lembar	7.085	Truk	Penunjukan Langsung



No.	Jenis Logistik Pemilu	Satuan	Jumlah Produksi	Moda Angkutan	Metode Pengadaan
1	2	3	4	7	8
24	Stiker Kode Respon Cepat	Lembar	1.417	Truk	Penunjukan Langsung
25	DPC	Lembar	1.417	Truk	Penunjukan Langsung
26	DCT	Lembar	5.668	Truk	Penunjukan Langsung
27	Alat Bantu Tunanetra PPWP	Lembar	1.417	Truk	Penunjukan Langsung
28	Alat Bantu Tunanetra DPD	Lembar	1.417	Truk	Penunjukan Langsung
29	Salinan DPT	Lembar	722.670	Mobil	Penunjukan Langsung
30	Salinan DPTb	Paket	1	Mobil	Penunjukan Langsung
31	Kotak Rekapitulasi	Buah	23	Truk	Penunjukan Langsung
32	Kotak Hasil TPS	Buah	305	Truk	Penunjukan Langsung
33	Kabel Ties Kotak Hasil TPS	Buah	1.968	Truk	Penunjukan Langsung
34	Formulir Lainnya	Lembar	29.481	Truk	Penunjukan Langsung
35	Buku Panduan	Buah	5.588	Truk	Penunjukan Langsung

Sasaran 10	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi logistik
------------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran berikut agar setiap kegiatan logistik dapat di dokumentasikan dengan baik. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melaksanakan pengelolaan dokumentasi logistik	1 Lembaga	73,48%	73,48%

Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik di KPU Kabupaten Tapabuli Selatan Secara garis besar berjalan dengan baik, setiap tahapan pengelolaan logisik pada pemilihan Tahun 2024 sudah di dokumentasikan dan disusun dengan baik agar dapat memberikan informasi tentang

capaian pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, juga sebagai bahan acuan untuk tahapan kegiatan selanjutnya sehingga dapat menghindari kendala – kendala yang ada.





Gambar 45. Dokumentasi Pengelolaan Logistik Pada Pemilu Tahu 2024

Sasaran 11	Terfasilitasinya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara
------------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terfasilitasinya penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar dapat dapat terfasilitasinya setiap tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu memfasilitasi kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	100%	100%

Dalam memfasilitasi pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan siap dan mampu untuk memfasilitasi seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Mandailing Natal memfasilitasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan pemungutan suara
KPU Kabupaten Mandailing Natal mengadakan Formulir Model C Pemberitahuan dan didistribusikan ke Kecamatan untuk di berikan kepada Pemilih melalui Ketua dan Anggota KPPS.
2. Penyiapan TPS
KPU Kabupaten Mandailing Natal melakukan monitoring pembuatan TPS apakah sesuai dengan Juknis yang telah ditentukan.
3. Melakukan Bimtek mengenai Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada KPPS
4. Melakukan simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Simulasi penggunaan aplikasi Sirekap yang merupakan alat bantu penghitungan suara.



Gambar 49. Simulasi TPS Real Pada Pemungutan, Perhitungan Suara Serta Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Tahun 2024



Gambar 51. Simulasi Uji Coba Penggunaan Aplikasi Sirekap

Sasaran 12	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
------------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara agar tahapan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 22
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	100%	100%

Sasaran 13	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
-------------------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara agar terlaksananya evaluasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, evaluasi perlu di lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemungutan dan penghitungan suara sudah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1 Lembaga	99,99%	99,99%

KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tahapan demi tahapan pemilihan telah diselaksanan dengan baik, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan jadwal pemilihan yang telah di tetapkan. Evaluasi ini akan menjadi acuan untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya dan dimasa mendatang agar pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dapat dilaksanakan lebih baik lagi.



Gambar 54. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024

Sasaran 14	Terlaksananya Tahapan Penetapan Hasil Pemilu
-------------------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya tahapan penetapan hasil pemilu agar tahapan penetapan hasil pemilu dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah di tetapkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu melaksanakan tahapan penetapan hasil pemilu	1 Lembaga	100%	100%

KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan tahapan penetapan hasil pemilu sesuai dengan peraturan dan jadwal yang telah di tetapkan. KPU Kabupaten Mandailing Natal menjadi Kabupaten/Kota pertama yang selesai melaksanakan penetapan hasil pemilu se-Sumatera Utara pada Pilkada Tahun 2024.



kpumandailingnatal



Gambar 55. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pada Pilkada Tahun 2024

Sasaran 15	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu
------------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu agar setiap sengketa yang ada dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Mampu menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilu	1 Lembaga	100%	100%

KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah menyelesaikan sengketa penetapan hasil pemilu dengan memfasilitasi KPU Provinsi Sumatera mempersiapkan bahan gugatan partai politik dalam rangka PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Anggota DPR RI.



Sasaran 16	Terlaksananya layanan perkantoran
-------------------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya layanan perkantoran khususnya layanan gaji dan tunjangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan KPU. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan satker yang mengalami pagu minus belanja Gaji Pegawai	1 Lembaga	99,95%	99,95%

KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah menyediakan gaji dan tunjangan untuk ASN dan KPU di Tahun 2024. Pagu minus belanja gaji ASN sudah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, sehingga tidak ada pagu minus untuk belanja pegawai ASN di Tahun 2024.

Sasaran 17	Terlaksananya layanan manajemen keuangan
-------------------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya layanan manajemen keuangan sebagai acuan untuk tercapainya laporan keuangan yang handal dan memadai serta disusun berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah layanan dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan dan BMN serta penyelesaian permasalahan keuangan	1 Dokumen	99,95%	99,95%



KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan keuangan dan laporan BMN di Tahun 2024. Permasalahan keuangan yang ada di 2024 sudah di selesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sasaran 18	Terlaksananya layanan perkantoran
-------------------	--

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya layanan perkantoran khususnya memfasilitasi layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler dan persidangan. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kerasipan, pengamanan, protokoler dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik	1 Layanan	99,93%	99,93%

Secara umum KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat memfasilitasi layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler dan persidangan dengan baik. Dukungan sarana dan prasarana kantor sudah terpenuhi seperti pengadaan laptop, printer, scanner dan sarana prasana lainnya yang membantu dan mendukung kinerja KPU Kabupaten Mandailing Natal. Untuk fasilitasi layanan kearsipan, pada tahun 2024 KPU Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan aplikasi Srikandi untuk mengarsip setiap surat masuk maupun keluar. Dalam segi pengamanan, KPU Kabupaten Mandailing Natal sudah memiliki 3 orang Jagat saksana yang dapat membantu menjaga keamanan kantor.

Sasaran 19	Terlaksananya layanan data dan informasi
-------------------	---

KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan sasaran terlaksananya data dan informasi sebagai sumber informasi bagi para stake holder yang membutuhkan data dan informasi terkait pemilu dan pemilihan Tahun 2024. Informasi tersebut antara lain adalah jumlah data pemilih di



Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Tahun 2024. Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target %	realisasi %	capaian %
Jumlah layanan dalam menyediakan sarana prasarana IT, integrasi sistem aplikasi, dan pemutakhiran data pemilih	1 Layanan	100%	100%

KPU Kabupaten Mandailing Natal telah memfasilitasi layanan pemutakhiran data pemilih sehingga menghasilkan data pemilih yang mutakhir di tahun 2024. Untuk membantu proses pemutakhiran data pemilih, KPU RI membuat suatu aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang merupakan system elektornik dan teknologi informasi yang digunakan KPU dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap. Selain itu KPU RI juga menyediakan suatu sistem informasi untuk mengetahui data pemilih secara online, system tersebut sudah terintegrasi dan dapat di akses oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Salah satu pelayanan yang disediakan untuk mengakses daa pemilih adalah penggunaan website <https://cekdptonline.kpu.go.id/> yang digunakan untuk melihat lokasi tps para pemilih dan juga memastikan apakah pemilih tersebut sudah terdaftar atau belum.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024, setelah beberapa kali revisi KPU Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 88.531.107.000,- (Delapan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp 42.196.167.000,- (Empat puluh dua milyar seratus Sembilan puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dari rupiah murni dan Rp 46.334.940.000,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus empat puluhribu rupiah) berasal dari hibah dalam negeri. pengelolaan dan pertanggungjawabannya melalui mekanisme APBN. Anggaran yang terealisasi di KPU Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 88.516.250.350,- (delapan puluh delapan milyar lima ratus



enam belas juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan persenan sebesar 100%.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 30
Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024

LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024											
Kementerian/Lembaga	KOMISI PEMILIHAN UMUM (076)										
Unit Organisasi	KOMISI PEMILIHAN UMUM (076.01)										
Satuan Kerja	KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL (655970)										
Fungsi											
Sub Fungsi											
Program	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)										
Lokasi	Kabupaten Mandailing Natal (1213)										
Kode	Kegiatan	Belanja			Output			Keterangan			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan		%		
6639.BDB.001	Facilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	46.334.940.000	46.334.936.268	100,00%	1	1	Lembaga	100%			
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.320.344.000	1.314.265.400	99,54%	1	1	Lembaga	100%			
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	84.519.000	84.484.000	99,96%	1	1	Lembaga	100%			
6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	181.326.000	181.037.600	99,84%	1	1	Lembaga	100%			
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.411.000	9.400.000	99,88%	1	1	Unit	100%			
6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	2.000	-	0,00%	1	1	Unit	100%			
6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	31.430.435.000	31.430.383.000	100,00%	1	1	Lembaga	100%			
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	2.000	-	0,00%	1	1	Lembaga	100%			
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	24.915.000	24.890.000	99,90%	1	1	Lembaga	100%			
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.713.489.000	2.711.483.090	99,93%	1	1	Lembaga	100%			
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	16.971.000	16.960.000	99,94%	1	1	Lembaga	100%			
6872.QGE.001	Facilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	32.790.000	32.790.000	100,00%	1	1	Lembaga	100%			
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.002.545.000	4.002.233.200	99,99%	1	1	Lembaga	100%			
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6.811.000	6.790.000	99,69%	1	1	Lembaga	100%			
6981.QGE.001	Facilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	-	0,00%	1	1	Lembaga	100%			
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	-	0,00%	1	1	Lembaga	100%			
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.651.000	2.600.000	98,08%	1	1	Lembaga	100%			
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	2.563.000	2.502.800	97,65%	1	1	Lembaga	100%			
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.331.018.000	2.323.599.132	99,77%	1	1	Layanan	100%			
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	36.373.000	35.895.900	98,69%	1	1	Layanan	100%			
SUB TOTAL		88.531.107.000	88.516.250.350	99,98%	20	20	Lembaga/Unit/Layanan	100%			
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)		DIPA Awal	DIPA Revisi Terakhir	Penjelasan Atas Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll							
6639.BDB.001	Facilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara Dokumentasi Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	-	46.334.940.000	Untuk Kebutuhan Pengesahan Realisasi Belanja Dana Hibah Pilkada							
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	736.435.000	1.320.344.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6709.QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	108.227.000	84.519.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6709.QGE.004	Sosialisasi/ Penyuhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	220.376.000	181.326.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6709.RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.411.000	9.411.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6709.RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	79.014.000	2.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	38.868.864.000	31.430.435.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	2.667.739.000	2.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	24.915.000	24.915.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.841.871.000	2.713.489.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	18.071.000	16.971.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6872.QGE.001	Facilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	33.854.000	32.790.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.100.270.000	4.002.345.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.411.000	6.811.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6981.QGE.001	Facilitasi Penyiapan Sumpah Janji	8.112.000	1.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	10.620.000	1.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	4.025.000	2.651.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	22.101.000	2.563.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.981.108.000	2.331.018.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	260.956.000	36.373.000	Pemenuhan/ Penyesuaian Kebutuhan Belanja dengan Realisasi Belanja serta							
SUB TOTAL		52.003.398.000	88.531.107.000								



BAB IV PENUTUP

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Mandailing Natal selama Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Mandailing Natal motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Mandailing Natal dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi KPU Kabupaten Mandailing Natal adalah menjadi perhatian terkait sosialisasi untuk kaum disabilitas dan pendataan Masyarakat untuk masuk ke dalam DPT. Serta peningkatan partisipasi pemilih bagi perempuan dan pemilih.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Mandailing Natal ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Panyabungan, 24 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

MUHAMMAD IKHSAN